



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU; dan
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 59.692''$ LS dan $124^{\circ} 11' 23.170''$ BT yang terletak pada batas Desa Naikake B Kecamatan Mutis Kabupaten

- Timur Tengah Utara dengan Desa Nuapin Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. TK 01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* Sungai Noelelo sampai pada PABA 1 dengan koordinat $9^{\circ} 29' 16.600''$ LS dan $124^{\circ} 12' 05.700''$ BT yang terletak di Desa Nuapin Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Naikake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara;
 3. PABA 1 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As (Median Line)* Sungai Noelelo sampai pada TK 02 dengan koordinat $9^{\circ} 30' 22.304''$ LS dan $124^{\circ} 13' 26.391''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit Kobe sampai pada TK 03 dengan koordinat $9^{\circ} 31' 34.149''$ LS dan $124^{\circ} 14' 18.708''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit Neona sampai pada TK 04 dengan koordinat $9^{\circ} 32' 43.787''$ LS dan $124^{\circ} 12' 47.784''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit Fuamatobe sampai pada TK 05 dengan koordinat $9^{\circ} 33' 37.794''$ LS dan $124^{\circ} 13' 40.199''$ BT , selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *as (Median Line)* Sungai Noelkisan sampai pada TK 06 dengan koordinat $9^{\circ} 32' 38.082''$ LS dan $124^{\circ} 14' 05.934''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (Median Line)* Sungai Noelkisan sampai pada PABA 2 dengan koordinat $9^{\circ} 33' 06.000''$ LS dan $124^{\circ} 15' 56.400''$ BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 4. PABA 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* Sungai Noelkisan sampai pada PABA 3 dengan koordinat $9^{\circ} 33' 58.700''$ LS dan $124^{\circ} 17' 00.500''$ BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

5. PABA 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada PABA 4 dengan koordinat $9^{\circ} 34' 01.700''$ LS dan $124^{\circ} 17' 20.800''$ BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. PABA 4 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada PABA 6 dengan koordinat $9^{\circ} 34' 51.900''$ LS dan $124^{\circ} 18' 40.100''$ BT yang terletak di Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. PABA 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada TK 07 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 47.531''$ LS dan $124^{\circ} 19' 08.214''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07E dengan koordinat $9^{\circ} 35' 52.900''$ LS dan $124^{\circ} 19' 47.600''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07D dengan koordinat $9^{\circ} 35' 49.900''$ LS dan $124^{\circ} 19' 48.300''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07C dengan koordinat $9^{\circ} 35' 47.200''$ LS dan $124^{\circ} 19' 64.600''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07A dengan koordinat $9^{\circ} 35' 38.800''$ LS dan $124^{\circ} 19' 47.600''$ BT yang berjarak kurang lebih 500 Meter arah Tenggara dari PABA 7 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 28.400''$ LS dan $124^{\circ} 19' 37.700''$ BT yang terletak di Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
8. TK 07A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 07B dengan koordinat $9^{\circ} 35' 39.500''$ LS dan $124^{\circ} 19' 64.600''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 8 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 10.300''$ LS dan $124^{\circ} 20' 28.700''$ BT yang terletak di Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat

Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;

9. PABA 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kali Mati Nono Koleo sampai pada PABA 9 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 41.200''$ LS dan $124^{\circ} 21' 29.700''$ BT yang terletak di Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;
10. PABA 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 10 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 41.200''$ LS dan $124^{\circ} 21' 48.900''$ BT yang terletak di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
11. PABA 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 11 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 38.300''$ LS $124^{\circ} 22' 40.800''$ BT yang terletak di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;
12. PABA 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 12 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 40.400''$ LS dan $124^{\circ} 23' 00.800''$ BT yang terletak di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
13. PABA 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 13 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 46.400''$ LS dan $124^{\circ} 23' 11.700''$ BT yang terletak di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan

dengan Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;

14. PABA 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 14 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 35.100''$ LS dan $124^{\circ} 23' 47.700''$ BT yang terletak di Desa Fatunisuan Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
15. PABA 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noemuti sampai pada PABA 15 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 43.100''$ LS dan $124^{\circ} 25' 22.000''$ BT yang terletak di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. PABA 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 08 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 38.256''$ LS dan $124^{\circ} 25' 48.864''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 09 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 19.521''$ LS dan $124^{\circ} 25' 43.198''$ BT, lalu ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) kali mati sampai pada PABA 15A dengan koordinat $9^{\circ} 36' 59.200''$ LS dan $124^{\circ} 26' 51.000''$ BT yang terletak di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
17. PABA 15A selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noetimun sampai pada PABA 15B dengan koordinat $9^{\circ} 36' 55.900''$ LS dan $124^{\circ} 27' 32.300''$ BT yang terletak di Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
18. PABA 15B selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noetimun sampai pada

percabangan Sungai Noetimun dengan Sungai Noebaun, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 16 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 58.100''$ LS dan $124^{\circ} 27' 34.500''$ BT yang terletak di Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;

19. PABA 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 16A dengan koordinat $9^{\circ} 37' 06.500''$ LS dan $124^{\circ} 27' 25.100''$ BT yang terletak di Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
20. PABA 16A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebaun sampai pada PABA 16B dengan koordinat $9^{\circ} 38' 22.700''$ LS dan $124^{\circ} 28' 07.300''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
21. PABA 16B selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA 17 dengan koordinat $9^{\circ} 38' 22.000''$ LS dan $124^{\circ} 28' 22.300''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
22. PABA 17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 17A dengan koordinat $9^{\circ} 38' 27.100''$ LS dan $124^{\circ} 28' 32.300''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
23. PABA 17A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 17B dengan koordinat $9^{\circ} 38' 34.800''$ LS dan 124°

- 28' 45.400" BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
24. PABA 17B selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 18 dengan koordinat $9^{\circ} 38' 40.100''$ LS dan $124^{\circ} 28' 58.300''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 25. PABA 18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 18A dengan koordinat $9^{\circ} 38' 44.300''$ LS dan $124^{\circ} 29' 05.400''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 26. PABA 18A selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Kalimati Nonofeu sampai pada PABA 18B dengan koordinat $9^{\circ} 38' 37.700''$ LS dan $124^{\circ} 29' 19.900''$ BT yang terletak di Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 27. PABA 18B selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (Median Line)* kali mati Haurakin sampai pada PABA 19 dengan koordinat $9^{\circ} 38' 44.500''$ LS dan $124^{\circ} 29' 47.100''$ BT yang terletak di Desa Seo Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 28. PABA 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* kali mati Haurakin sampai pada PABA 19A dengan koordinat $9^{\circ} 38' 46.600''$ LS dan $124^{\circ} 29' 50.200''$ BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;

29. PABA 19A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* kali mati Haurakin sampai pada PABA 19B dengan koordinat $9^{\circ} 38' 52.300''$ LS dan $124^{\circ} 30' 04.600''$ BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
30. PABA 19B selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Sungai Bea sampai pada PABA 20 dengan koordinat $9^{\circ} 38' 58.200''$ LS dan $124^{\circ} 30' 08.000''$ BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
31. PABA 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Sungai Bea sampai pada PABA 20A dengan koordinat $9^{\circ} 39' 05.400''$ LS dan $124^{\circ} 30' 12.000''$ BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
32. PABA 20A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 21 dengan koordinat $9^{\circ} 39' 39.300''$ LS dan $124^{\circ} 30' 36.700''$ BT yang terletak di Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
33. PABA 21 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA 20B dengan koordinat $9^{\circ} 39' 38.400''$ LS dan $124^{\circ} 30' 54.200''$ BT yang terletak di Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
34. PABA 20B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Sungai Bea sampai pada PABA 21A dengan koordinat $9^{\circ} 39' 40.800''$ LS dan $124^{\circ} 31' 00.400''$ BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten

- Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
35. PABA 21A selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 21B dengan koordinat $9^{\circ} 38' 46.900''$ LS dan $124^{\circ} 32' 25.700''$ BT yang terletak di Desa Oeparigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 36. PABA 21B selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 22 dengan koordinat $9^{\circ} 38' 43.000''$ LS dan $124^{\circ} 33' 24.500''$ BT yang terletak di Desa Neke Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
 37. PABA 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 22A dengan koordinat $9^{\circ} 37' 47.500''$ LS dan $124^{\circ} 34' 20.700''$ BT yang terletak di Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 38. PABA 22A selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 22B dengan koordinat $9^{\circ} 36' 57.300''$ LS dan $124^{\circ} 34' 56.100''$ BT yang terletak di Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 39. PABA 22B selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 23 dengan koordinat $9^{\circ} 37' 00.300''$ LS dan $124^{\circ} 35' 58.800''$ BT yang terletak di Desa Naob Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;

40. PABA 23 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 23A dengan koordinat $9^{\circ} 36' 43.300''$ LS dan $124^{\circ} 37' 02.200''$ BT yang terletak di Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
41. PABA 23A Selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 24 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 10.000''$ LS dan $124^{\circ} 37' 03.900''$ BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
42. PABA 24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 25 dengan koordinat $9^{\circ} 36' 01.200''$ LS dan $124^{\circ} 37' 01.800''$ BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
43. PABA 25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 26 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 37.600''$ LS dan $124^{\circ} 37' 42.500''$ BT yang terletak di Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
44. PABA 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 27 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 17.500''$ LS dan $124^{\circ} 38' 02.400''$ BT yang terletak di Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
45. PABA 27 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 28

dengan koordinat $9^{\circ} 35' 19.300''$ LS dan $124^{\circ} 38' 29.000''$ BT yang terletak di Desa Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara; dan

46. PABA 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Benenain sampai pada PABA 29 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 05.400''$ LS dan $124^{\circ} 38' 38.400''$ BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 3

Posisi PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1331.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.
19590203 198903 1 001.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



SKALA 1 : 50.000
0 0.5 1 2 3 4 5 km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI
Sistem Garis : UTM Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Denah Horizontal : World Geodetic System - 1984 (WGS 84)
Zona : 51 S
Meridian Tengah : 130°
Meling Kurva : 25 meter

KETERANGAN/PRAWAT
1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2010 ;
2. Survey Pengukuran Batas Daerah di lapangan antara Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 ;
3. Peta Koordinat antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012

LEGENDA
Pilar Batas
Titik Koordinat
Batas Kabupaten
Jalan
Sungai
Kampung

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK

NO	NAMA	KOORDINAT GEOMETRIK		KOORDINAT UTM
		LENGKANG	BUKIT	
1	TK 01	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
2	PABA 1	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
3	TK 02	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
4	TK 03	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
5	TK 04	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
6	TK 05	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
7	TK 06	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
8	PABA 2	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
9	PABA 3	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
10	PABA 4	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
11	PABA 5	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
12	PABA 6	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
13	TK 07	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
14	TK 08	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
15	TK 09	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
16	TK 10	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
17	TK 11	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
18	TK 12	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
19	TK 13	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
20	PABA 7	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
21	PABA 8	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
22	PABA 9	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
23	PABA 10	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
24	PABA 11	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
25	PABA 12	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
26	PABA 13	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
27	PABA 14	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
28	PABA 15	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
29	TK 14	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
30	TK 15	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
31	PABA 16	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
32	PABA 17	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
33	PABA 18	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
34	PABA 19	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
35	PABA 20	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
36	PABA 21	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
37	PABA 22	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
38	PABA 23	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
39	PABA 24	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
40	PABA 25	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
41	PABA 26	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
42	PABA 27	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
43	PABA 28	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
44	PABA 29	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
45	PABA 30	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
46	PABA 31	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
47	PABA 32	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
48	PABA 33	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
49	PABA 34	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
50	PABA 35	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
51	PABA 36	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
52	PABA 37	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
53	PABA 38	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
54	PABA 39	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197
55	PABA 40	127 29 00' S	128 12 25' E	606401 606197

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

td
TJALHO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUJJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001

